



P U T U S A N

Nomor 643/PID.SUS/2020/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Eli Alias Heri Wibowo Bin Sakka;
Tempat lahir : Pinrang;
Umur / Tanggal lahir : 24 Tahun/31 Desember 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Amassangang Barat, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pnrang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Batu;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pinrang, sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pinrang, sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan 12 November 2020;

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 643/PID.SUS/2020/PT MKS



8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 November 2020 Nomor 643/ PID.SUS//2020/PT MKS, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 24 November 2020 Nomor 643/PID.SUS/2020/PT MKS untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 05 Agustus 2020 Nomor Reg. Perk : PDM-67/PINRA/Enz.2/08/2020, Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa **terdakwa ELI Alias HERI WIBOWO Bin SAKKA**, pada hari kamis tanggal 07 Mei 2020 sekitar Jam 14:00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di Kampung Kampung Amassangang Barat , Kecamatan Paleteang , Kabupaten Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, **telah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Anggota Satuan Unit narkoba Kepolisian Resort Pinrang menerima informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah di Kampung Amassangang Barat, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu, sehingga Anggota satuan Res Narkoba Polres Pinrang melakukan penyelidikan ke Kampung Amassangang Barat, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang dan masuk kerumah yang dimaksud dan menemukan terdakwa

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 643/PID.SUS/2020/PT MKS



sedang sembunyi dibawah kolong tempat tidur dan saat dilakukan pengeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening jenis shabu dan 1 (satu) batang pireks kaca yang berisi kristal bening jenis shabu yang terletak dilantai rumah dan saat diperlihatkan kepada terdakwa terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening jenis shabu dan 1 (satu) ;

- batang pireks kaca yang berisi kristal bening jenis shabu adalah milik terdakwa / dalam daftar pencarian orang) yang terdakwa beli dari AJRIN (belum tertangkap / dalam daftar pencarian orang) dengan harga sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) , lalu terdakwa langsung ditangkap dan dibawah bersama barang bukti ke Kantor Kepolisian Resort Pinrang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat Anggota Kepolisian menanyakan ijin terdakwa dalam menjual, membeli menerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba tersebut terdakwa mengakui bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk itu;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, Makassar, No. Lab. 2312/NNF/V/2020, Tanggal 20 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUAARTHAWAN dan kawan – kawan selaku Tim Pemeriksa Pada Labfor Polri Cabang makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang keseluruhannya dengan berat netto 0,0702 gram yang diberi nomor barang bukti 5317/ 2020/NNF dan 1 (satu) batang pireks kaca yang diberi Nomor barang bukti 5318/ 2020/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dan 1 (satu) botol Urine milik ELI Als HERI WIBOWO Bin SAKKA adalah positif mengandung Metamfetamina;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 643/PID.SUS/2020/PT MKS



Bahwa ia **terdakwa ELI Alias HERI WIBOWO Bin SAKKA**, pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekitar Jam 14:00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di Kampung Kampung Amassangang Barat, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, **telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Anggota Satuan Unit narkoba Kepolisian Resort Pinrang menerima informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah di Kampung Amassangang Barat, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu, sehingga Anggota satuan Res Narkoba Polres Pinrang melakukan penyelidikan ke Kampung Amassangang Barat, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang dan masuk kerumah yang dimaksud dan menemukan terdakwa sedang sembunyi dibawah kolong tempat tidur dan saat dilakukan pengeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening jenis shabu dan 1 (satu) batang pireks kaca yang berisi kristal bening jenis shabu yang terletak dilantai rumah dan saat diperlihatkan kepada terdakwa terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening jenis shabu dan 1 (satu) batang pireks kaca yang berisi kristal bening jenis shabu adalah milik terdakwa / dalam daftar pencarian orang) yang terdakwa beli dari AJRIN (belum tertangkap / dalam daftar pencarian orang) dengan harga sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa langsung ditangkap dan dibawah bersama barang bukti ke Kantor Kepolisian Resort Pinrang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat Anggota Kepolisian menanyakan ijin terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika tersebut terdakwa mengakui bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk itu;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, Makassar, No. Lab. 2312/NNF/V/2020, Tanggal 20 Mei 2020 yang dibuat dan

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 643/PID.SUS/2020/PT MKS



ditandatangani oleh I GEDE SUAARTHAWAN dan kawan – kawan selaku Tim Pemeriksa Pada Labfor Polri Cabang makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang keseluruhannya dengan berat netto 0,0702 gram yang diberi nomor barang bukti 5317/ 2020/NNF dan 1 (satu) batang pireks kaca yang diberi Nomor barang bukti 5318/ 2020/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dan 1 (satu) botol Urine milik ELI Als HERI WIBOWO Bin SAKKA adalah positif mengandung Metamfetamina;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan tertanggal 15 September 2020, No.Reg.Perk PDM : 67/PINRA/Enz.2/08/2020, pada pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ELI Alias HERI WIBOWO Bin SAKKA bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak, atau melawan hukum memiliki , menyimpan narkotika golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika seperti tersebut dalam dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ELI Alias HERI WIBOWO Bin SAKKA dengan pidana selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa untuk tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(Satu) saset pipet plastik berisi krtstal bening narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0420 gram,
Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000, (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, selanjutnya Majelis

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 643/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Pin, pada tanggal 13 Oktober 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ELI Alias HERI WIBOWO Bin SAKKA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ELI Alias HERI WIBOWO Bin SAKKA** oleh karena itu dengan pidana penjara, selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik yang berisi shabu;
 - 1 (satu) batang pireks kaca yang di dalamnya berisi shabu lengkap dengan karet penutup warnat coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Plh. Panitera Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 14 Oktober 2020 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 73/Banding-X/Akta Pid.Sus//2020/PN Pin dan permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 5 November 2020, sesuai Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Pin;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 26 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 26 Oktober 2020, dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan serahkan secara sah dan

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 643/PID.SUS/2020/PT MKS



seksama kepada Terdakwa pada tanggal 5 November 2020;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa sesuai Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding masing-masing Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Pin, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pinrang yang menerangkan bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar maka kepada Terdakwa pada tanggal 5 November 2020 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 November 2020 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Pin, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah menerima pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 26 Oktober 2020 telah mengemukakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Hukuman Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan tidaklah tepat diberikan kepada terdakwa karena **tidak** didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan dengan memperhatikan Keadilan Hukum (*Legal Justice*), Keadilan Sosial (*Social Justice*) dan Keadilan Moral (*Moral Justice*), sehingga **tidak** memenuhi Rasa Keadilan yang ada di masyarakat, sebab perkara-perkara lain dengan barang bukti dan fakta hukum yang hampir sama dengan perkara *A Quo*, yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang dan telah berkekuatan hukum tetap (*INKRACHT*), pidana penjaranya jauh lebih berat, salah satunya dalam perkara atas nama Terdakwa IRWAN Alias JAMBANGE dengan barang bukti hanya 0,23 Gram, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang menjatuhkan Pidana Penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) .
- Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan hanya berdasarkan keterangan tersangka saja tanpa memperhatikan keterangan saksi – saksi dan sesuai dengan keterangan saksi Bripda ROFI WICAKSONO dan saksi Bripda MUH. IRFAN yang

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 643/PID.SUS/2020/PT MKS



menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekitar pukul 21:30 wita di Kampung Ammassang Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang karena memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan 1 Jenis shabu – shabu, bahwa awalnya Anggota Tim sat res narkoba Polres Pinrang menerima Informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah rumah di Kampung Ammassang Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang di curigai sering terjadi TRansaksi Narkotika jenis shabu kemudian saya bersama beberapa Anggota Tim Sat Res Narkoba lainnya langsung menuju ketempat yang di maksud dimana pada saat itu Bripda M. ROFI WICAKSONO bersama Bripda MUH.IRFAN langsung naik di atas rumah dan menemukan terdakwa sedang bersembunyi di bawah tempat tidur kemudian di lakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dan 1(satu) batang pireks kaca yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tergelatak di lantai di dekat terdakwa dan saat ditanyakan kepemilikan barang bukti tersebut terdakwa mengakui sebagai milik terdakwa yang terdakwa beli dari AJRIN (belum tertangkap dan dalam daftar pencarian orang) di Kampung rapping Kab.Sidrap dengan harga sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang rencananya akan terdakwa konsumsi, tetapi terdakwa belum sempat mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut lalu terdakwa di tangkap oleh Petugas kepolisian;

- Bahwa pada saat terdakwa di tangkap tidak ada barang bukti berupa Bong dan korek api gas yang juga merupakan alat yang di pakai mengkonsumsi narkotika jenis shabu, sehingga kalau terdakwa di katakana mengkonsumsi narkotika jenis shabu maka seharusnya ada alat berupa bong dan korek api gas ;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang membeli narkotika dapat menimbulkan semakin banyaknya peredaran narkotika di kabupaten Pinrang yang semakin merusak masa depan generasi muda yang dapat mengakibatkan dampak yang sangat berbahaya bagi kehidupan bermasyarakat terutamanya bagi anak muda;



Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan menerima Permohonan Banding kami Penuntut Umum dan memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ELI Als HERI WIBOWO Bin SAKKA bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak, atau melawan hukum memiliki , menyimpan narkotika golongan I “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika seperti tersebut dalam dakwaan Kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ELI Als HERI WIBOWO Bin SAKKA dengan pidana selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa untuk tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(Satu) saset pipet plastik berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0157 gram,
 - 1 (satu) batang pireks kaca,Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor : 177/Pid.Sus/2020/PN Pin, tanggal 13 Oktober 2020, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua, yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 643/PID.SUS/2020/PT MKS



banding. oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut di ambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diungkapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang terkait dengan pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut yang menyimpangi ketentuan pidana minimum menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah tepat, sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta sudah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya, sehingga oleh karenanya memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor : 177/Pid.Sus/2020/PN Pin, tanggal 13 Oktober 2020 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan perkara ini di Pengadilan Tingkat banding Terdakwa ditahan, dan penahanan tersebut dilakukan secara sah menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan menurut ketentuan pasal 21 ayat (1) dan ayat (4), pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 193 ayat (2) b, KUHP, tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya haruslah ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk di tingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Pin, tanggal 13 Oktober 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk di tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis, tanggal 10 Desember 2020** oleh kami **I WAYAN SUPARTHA, S.H, M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis **RENO LISTOWO, S.H,M.H** dan **DWI HARI SULISMAWATI,S.H**, masing-masing sebagai Hakim- Hakim Anggota, dan putusan ini pada hari dan tanggal ini juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **SARAH MAKASAR,S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

ANGGOTA MAJELIS HAKIM

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd

ttd

RENO LISTOWO, S.H,M.H.

I WAYAN SUPARTHA, S.H, M.H.

ttd

DWI HARI SULISMAWATI,S.H.

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 643/PID.SUS/2020/PT MKS



PANITERA PENGGANTI,

ttd

SARAH MAKASAR,S.H.

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Muda Perdata

H. Jabal Nur, AS.S.Sos.,M.H.

Nip. 19640207 199003 1 001.